

(Rancangan)
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA

I. UMUM

Dua puluh tujuh tahun perjalanan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat, memahami, dan mendalami kelemahan dan kelebihan makna substansi KUHAP tersebut dalam implementasinya. Dalam waktu lebih dari seperempat abad ini pula terjadi perubahan sosial, ekonomi, dan hukum akibat kemajuan teknologi, terutama di bidang komunikasi dan transportasi sehingga dunia terasa semakin kecil. Globalisasi ekonomi, keuangan, dan perdagangan semakin meluas sehingga suatu negara tidak dapat menutup diri dari pengaruh luar termasuk di bidang hukum.

Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang substansinya langsung berkaitan dengan penegakan hukum antara lain:

- a. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ;
- c. *United Nations Convention Against Corruption* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* diatur sejumlah ketentuan mengenai hak asasi manusia, terutama mengenai penahanan yang langsung terkait dengan substansi KUHAP.

Selain permasalahan praktik penanganan perkara tindak pidana, perkembangan hukum dan perubahan peta politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi yang global berpengaruh pula pada makna dan keberadaan substansi KUHAP.

Perubahan harus dimaknai dengan suatu keinginan yang lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutan. Untuk itu, perubahan KUHAP yang diinginkan

harus mencerminkan tuntutan tersebut, tanpa meninggalkan asas-asas yang terkandung sebelumnya, misalnya asas:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau didadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenakan hukuman disiplin;
5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen pada seluruh tingkat peradilan;
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atau dirinya;
7. Terhadap tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya dan wajib diberitahu haknya tersebut termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan advokat;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang;
9. Pemeriksaan di sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang;
10. Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan secara wajar (*fair*) dan para pihak berlawanan secara berimbang (*adversarial*); dan
11. Bagi setiap korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.

Di dalam KUHAP ini dipertegas adanya asas legalitas demi terciptanya kepastian hukum dalam hukum acara pidana sehingga ketentuan hukum tak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam lingkup hukum acara pidana. Ditentukan pula bahwa ruang lingkup hukum acara pidana untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan, kaitannya dengan pemisahan lingkungan peradilan militer. Lingkup berlakunya hukum

acara pidana ini adalah termasuk pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Ketentuan mengenai penyelidikan, disesuaikan dengan perkembangan hukum, terutama berkaitan dengan penyelesaian perkara atas pelanggaran hak asasi manusia. Kewenangan penyelidikan tidak hanya dilakukan oleh pejabat kepolisian, melainkan juga pegawai negeri atau orang tertentu, misalnya pejabat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Selain perluasan kewenangan penyelidikan, penyidikan juga diperluas tidak hanya pejabat kepolisian, melainkan antara lain 2 (dua) pejabat tertentu yakni pejabat imigrasi dan pejabat bea cukai, yang ditetapkan oleh KUHAP yang diberikan kewenangan menyidik dan menyerahkan berkas penyidikannya langsung kepada jaksa penuntut umum. Dengan demikian, di luar pejabat di atas, Undang-Undang lain tidak dapat menentukan selain pejabat kepolisian negara dan pejabat penyidik tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan penyidikan di kemudian hari oleh suatu Undang-Undang yang mengaturnya. Keberadaan pegawai negeri sipil penyidik (PNSP) yang dulu dikenal dengan PPNS, tetap diberikan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya, tetapi dibatasi dengan memperhatikan kekhususan tugas dan fungsi yang secara teknis memerlukan keahlian tertentu atau spesifik.

Untuk peningkatan profesionalitas penyidikan, dalam KUHAP ini penyidik pembantu ditiadakan sehingga diharapkan seluruh penyidik di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disejajarkan dengan penegak hukum lainnya.

Dalam KUHAP ini beberapa hal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ditiadakan, misalnya, kewenangan prapenuntutan penuntut umum; kewenangan penangkapan dalam tahap penyelidikan; penahanan rumah dan penahanan kota (konsep penahanan hanya pada rumah tahanan negara); masa perpanjangan penahanan karena alasan tertentu. Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) dalam KUHAP ini juga ditiadakan, yakni dengan memberikan kewenangan masing-masing instansi yang melakukan penyitaan sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Keberadaan Rupbasan tersebut pada awalnya dikehendaki untuk secepatnya melaksanakan KUHAP, namun dalam perjalanannya banyak mengalami kendala, di samping juga belum tersedianya sarana dan prasarana.

Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari, dengan ketentuan bahwa waktu penangkapan diperhitungkan setelah yang bersangkutan berada dalam tempat pemeriksaan, bukan pada saat ditangkap. Waktu penahanan pada semua tingkat peradilan diubah menjadi 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sehingga keseluruhan jumlah penahanan dari tingkat penahanan oleh penyidik sampai tingkat pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung adalah 300 (tiga ratus) hari. Ditentukan pula bahwa lamanya penahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum. Penanguhan penahanan hanya dijamin dengan uang dan syarat serta besarnya jaminan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai rujukan atau acuan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, KUHAP ini secara umum mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pelapor, pengadu, saksi, dan korban sebagai wujud tegaknya hukum dan keadilan masyarakat.

Bantuan hukum dilakukan oleh advokat, disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Advokat. Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka atau terdakwa diawasi oleh penyidik, penuntut umum, dan petugas rutan. Ditentukan pula mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk menolak bantuan hukum.

Ditentukan pula mengenai terdakwa yang berhak untuk banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas (bukan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat).

Untuk menggantikan lembaga praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya, ditentukan lembaga baru dalam KUHAP ini, yakni lembaga "Hakim Komisaris". Lembaga ini pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak. Wewenang hakim komisaris lebih luas dan lebih lengkap daripada prapenuntutan (lembaga praperadilan).

Peradilan koneksitas sebagai lembaga yang selama ini memisahkan antara peradilan pidana militer dan peradilan pidana umum tidak lagi ditentukan atau diatur dalam KUHAP ini. Hal ini berkaitan dengan keinginan adanya penundukan militer ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali Kitab Undang-Undang Pidana Militer menentukan lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan di dalam pasal ini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana. Ada perbedaan antara asas legalitas di dalam hukum acara pidana dan hukum pidana materiel yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memakai istilah perundang-undangan pidana, sedangkan di sini dipakai istilah Undang-Undang pidana. Ini berarti peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang misalnya Peraturan Daerah tidak boleh mengatur acara pidana, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan seterusnya, tetapi boleh merumuskan suatu tindak pidana.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini disebut *lex specialis derogate legi generali*, artinya Undang-Undang hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana boleh mengatur beberapa ketentuan hukum acara pidana sendiri yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun jika

tidak menyimpang secara tegas, maka berlaku ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya, Undang-Undang tentang Terorisme yang mengatur mengenai jangka waktu penahanan yang lebih lama daripada yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara wajar” adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana dan dituntut karena tindak pidana yang sama diadili berdasarkan peraturan yang sama.

Yang dimaksud dengan “para pihak berlawanan secara berimbang” adalah yang dikenal dengan sistem adversarial yang harus menjamin keseimbangan antara hak Penyidik, hak Penuntut Umum, dan/atau hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, penerapan hukum acara pidana di Indonesia merupakan perpaduan antara sistem Eropa Kontinental dengan sistem adversarial.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain, meninggal dunia, tidak mampu secara fisik dan mental, dibawah pengampunan, atau di bawah perwalian.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut Undang-Undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan”, ialah yang ditunjuk oleh perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, misalnya pejabat Bea Cukai, Imigrasi, Tera, Perikanan, Lalu -Lintas dan Angkutan Jalan, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut Undang-Undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan", ialah:

- Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, korupsi dan lain-lain;
- Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi; dan
- Perwira Angkatan Laut yang berwenang menyelidiki pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tindakan pertama" antara lain, mengamankan tempat kejadian perkara, memasang garis polisi (*police line*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar penuntut umum sejak awal sudah mengikuti perkembangan proses Penyidikan dan memberikan konsultasi untuk perkara penting, sehingga tercipta sistem peradilan pidana terpadu dan sekaligus untuk efisiensi penyelesaian pemberkasan perkara dan tidak terjadi bolak-balik berkas perkara dari Penyidik ke penuntut umum dan sebaliknya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Penyidik dapat melakukan tugas di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah hukum masing-masing bersifat administratif.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dari penyidik kepada penuntut umum serta petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik dapat dilakukan secara langsung, baik tertulis maupun lisan yang dapat dilakukan dengan telepon, faksimili, e-mail atau alat elektronik yang lain.

Pemenuhan formil yakni menyangkut identitas dan keabsahan suatu tindakan hukum misalnya surat izin penahanan.

Pemenuhan materiel yakni menyangkut uraian pembuktian unsur-unsur delik.

Pasal 14

Surat perintah penghentian penyidikan ditandatangani oleh penyidik dan diketahui oleh penuntut umum dalam lembaran yang sama.

Pasal 15

Ayat (1)
Dalam ketentuan ini konsultasi dilakukan secara langsung oleh penyidik dengan menunjukkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindakan hukum tertentu” misalnya berdasarkan penetapan Hakim menghadirkan saksi tambahan, melakukan penyitaan barang bukti yang belum disita pada waktu penyidikan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pemanggilan dalam ketentuan ini dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya surat panggilan tersebut ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.

“Saksi” dalam ketentuan ini termasuk juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa yakni setiap orang yang diduga mempunyai kaitan dengan perkara yang sedang disidik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah dan patut”, misalnya tidak mampu berjalan karena sakit yang diterangkan dengan surat dokter.

Pasal 19

Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, sejak dalam tahap penyidikan kepada tersangka diberikan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Pasal 20

Penasihat hukum dalam ketentuan ini mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka adalah yang dikenal dengan saksi "a decharge".

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Apabila tersangka dan/atau saksi tidak bisa baca tulis, tersangka dan/atau saksi membubuhkan cap jempol pada berita acara dan penyidik harus membacakan keterangan tersangka dan/atau saksi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Dalam hal penahanan tersangka dilakukan oleh penyidik, maka tersangka, keluarga, atau penasihat hukumnya dapat menyatakan keberatan terhadap penahanan tersebut kepada penyidik atau kepada instansi yang bersangkutan dengan disertai alasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melakukan penggeledahan, Penyidik cukup dengan menunjukkan tanda pengenalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah kekeliruan dengan benda lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan bahwa penyitaan benda tersebut telah dilakukan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat penyimpan umum, antara lain, pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, atau notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman dianggap sebagai keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dianggap hanya sebagai keterangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “penggalian mayat” termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.

Pasal 40

Ayat (1)
Perlindungan hukum dalam ketentuan Pasal ini adalah perlindungan terhadap pelapor, pengadu, saksi, atau korban dari segala ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa kepada pelapor, pengadu, saksi, atau korban untuk melakukan suatu hal yang berkenaan dengan diperlukannya keterangan dan/atau kesaksiannya pada semua proses peradilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindakan pertama” antara lain, mengamankan tempat kejadian perkara, memasang garis polisi (*police line*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Persetujuan dan permintaan persetujuan dapat dilakukan secara lisan (melalui telepon) yang kemudian ditindaklanjuti dengan tertulis misalnya melalui faksimili atau e-mail.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan penuntut umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan asas oportunitas yaitu kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Artinya setiap penuntut umum diangkat untuk wilayah hukum kejaksaan negeri. Apabila ada jaksa dari luar wilayah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan atau dari Kejaksaan Tinggi atau dari Kejaksaan Agung yang akan melakukan penuntutan di suatu wilayah kejaksaan negeri tertentu, maka harus ada surat pengangkatan sementara dari jaksa agung sebagai jaksa di tempat itu.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “meneliti” adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan/atau benda tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Dalam hal tertentu, kewenangan tersebut dibatasi pada :

- a. terdapat fakta baru yang mematahkan alat bukti yang ada, misalnya, korban pembunuhan ternyata masih hidup;
- b. terdapat alasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya, pengaduan dicabut, terdakwa meninggal dunia, terjadi pencabutan Undang-Undang.

Di luar alasan tersebut, penuntut umum harus melimpahkan perkara ke persidangan.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Alasan baru tersebut diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda, atau petunjuk baru yang diketahui atau diperoleh kemudian.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. oleh lebih seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat bersamaan;
- b. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
- c. oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapat alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pembedanaan.

Ayat (2)

Tidak diperlukan untuk membuat berkas perkara terpisah bagi setiap tindak pidana apabila satu berkas perkara mendukung tuntutan lebih dari satu tindak pidana.

Ayat (3)

Apabila dua atau lebih tindak pidana dituntut dalam satu surat dakwaan, setiap tindak pidana dipisahkan dalam surat dakwaan menjadi satu tuntutan pidana.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Penangkapan dari tempat kejadian perkara hingga tersangka di bawa ke kantor penyidik terdekat berlangsung paling lama 24 jam. Jika tempat kejadian agak jauh dari kantor penyidik terdekat, maka lamanya waktu perjalanan dari tempat kejadian ke tempat kantor penyidik terdekat sesuai dengan situasi.

Pasal 55

Bukti permulaan yang cukup artinya sesuai dengan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 177.

Pasal 56

Ayat (1)

Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh penyidik yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya. Pemberitahuan dapat dilakukan pula dengan facsimile.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberitahuan kepada penuntut umum dan persetujuan penuntut umum dapat diberikan secara tertulis, lisan, e-mail, facsimilie, telepon, paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan penahanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Penangkapan yang dilakukan di pulau terpencil atau wilayah yang transportasinya sulit, waktu perjalanan membawa tersangka ke tempat penahanan oleh penyidik (yang lamanya 5 hari) tidak dihitung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam rangka penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Huruf c. Penahanan yang melebihi 5 (lima) hari tetap harus dilakukan oleh Hakim Komisaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Hal ini merupakan sahnya penahanan yang bersifat mutlak.

Ayat (2)

Hal ini bisa disebut gelandangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hal ini disebut perlunya penahanan, yang bersifat relatif. Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus dipenuhi lebih dahulu.

Pasal 60

Ayat (1)

Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menghadapkan” adalah membawa tersangka secara fisik kepada Hakim Komisaris disertai dengan permohonan perpanjangan penahanan dalam hal Penyidik menganggap perlu perpanjangan penahanan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Setiap perpanjangan penahanan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, atas dasar alasan dan resume hasil pemeriksaan yang diajukan kepadanya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit (dalam hal yang bersangkutan sakit dan memerlukan perawatan), atau di tempat lain yang disebabkan keadaan yang mendesak.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan syarat penangguhan penahanan adalah meliputi syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan syarat khusus sesuai dengan yang ditentukan oleh instansi pada setiap tingkatan pemeriksaan. Masa penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa tidak termasuk status masa tahanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Dalam keadaan mendesak penggeledahan dapat dilakukan setiap saat;
- Yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah keadaan yang patut dikhawatirkan tersangka atau terdakwa mengancam jiwa orang lain, melarikan diri, menghilangkan, memindahkan, menukar, atau merusak barang bukti.

Pasal 69

Ayat (1)

Keharusan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Hakim Komisaris dimaksudkan untuk menjamin hak pribadi seseorang atas rumah kediamannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri, juga surat perintah tertulis dari penyidik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dua orang saksi” adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketua lingkungan” adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat; (atau dengan nama lainnya)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengeledahan badan dalam ketentuan ini meliputi pemeriksaan rongga badan; Pengeledahan yang dilakukan terhadap wanita, dilaksanakan oleh pejabat wanita;

Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik dapat minta bantuan kepada pejabat kesehatan.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tagihan, misalnya, rekening koran di bank, giro, bilyet, surat berharga, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surat", termasuk surat kawat, surat teleks, surat faksimile, surat elektronik (e-mail) dan lainnya yang sejenis yang mengandung suatu berita.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan, antara lain, benda yang mudah terbakar atau mudah meledak, sehingga harus

dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang atau lingkungan.

Huruf b

Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Ayat (2)

Benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat dijual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan di sidang pengadilan, sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “didokumentasikan” misalnya diambil gambarnya dengan memotret atau merekam dalam video.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “benda yang dirampas untuk negara” adalah benda yang harus diserahkan kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Ayat (1)

Selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. Dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat bahwa benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya dalam keadaan seperti semula.

Dalam pengambilan benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan mengenai identitas tersangka, antara lain, nama, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Bagi terdakwa, pengadilan adalah tempat yang terpenting untuk pembelaan diri karena di sanalah terdakwa dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan sehingga untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan agar orang yang disangka melakukan tindak pidana mengetahui dan mengerti perbuatannya serta perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya. Hal ini akan menjamin tersangka untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian, tersangka akan mengetahui berat atau ringannya sangkaan terhadap dirinya untuk mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Ayat (1)
Tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun tidak dikenakan penahanan, kecuali tindak pidana yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b. Oleh karena itu, bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan kurang dari 15 (lima belas) tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Penyidik atau hakim dapat menentukan jumlah saksi atau ahli yang diajukan oleh terdakwa atau terdakwa.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan pembelaan perkaranya” adalah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Yang dimaksud dengan “turunan” adalah dapat berupa fotokopi.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Tersangka dapat tidak didampingi oleh penasihat hukum misalnya, dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia berat, terorisme, dan perdagangan senjata.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kewenangan Hakim Komisaris ini berkaitan dengan kewenangan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hakim Komisaris membuat putusan melalui sidang dengan memeriksa tersangka, terdakwa atau saksi, setelah mendengar konklusi penuntut umum.

Ayat (3)

Hakim Komisaris merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak. Wewenang Hakim Komisaris lebih luas dan lebih lengkap daripada prapenuntutan (lembaga praperadilan).

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Instansi yang berwenang adalah instansi yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan sebagai *Central Authority*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Daftar keterangan dalam ketentuan ini misalnya informasi atau pernyataan yang diperlukan untuk pembuktian perkara.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Yang dimaksud dengan “keadaan daerah tidak memungkinkan”, antara lain terjadinya bencana alam atau huru-hara pada daerah tersebut.

Pasal 127

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara pidana tersebut, di samping letak pengadilan tersebut di ibu kota negara, dimaksudkan pula agar jalannya peradilan atas perkara pidana dapat dilakukan dengan mudah dan lancar.

Pasal 128

Permintaan banding dalam ketentuan ini dilakukan oleh terdakwa atau kuasanya atau oleh penuntut umum.

Pasal 129

Permintaan kasasi dalam ketentuan ini dilakukan oleh terdakwa atau kuasanya atau oleh penuntut umum.

Pasal 130

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” adalah kerugian yang ditimbulkan oleh penegak hukum yang melakukan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum.

Ayat (2)

Penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang lebih lama daripada yang dijatuhkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Terpidana yang mampu membayar ganti kerugian tidak pantas mendapatkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu sebab ia memiliki uang untuk membayar kompensasi. Ketentuan ini dimaksudkan agar terpidana yang memiliki kemampuan membayar kompensasi menghindari pembayaran ganti kerugian.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "orang lain" adalah keluarga atau penasihat hukum.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara dari kejaksaan negeri semula, maka kejaksaan negeri tersebut membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan negeri yang tercantum dalam surat ketetapan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Apabila waktu 7 (tujuh) hari terlampaui, maka mengakibatkan perlawanan batal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hakim yang ditunjuk" adalah majelis hakim atau hakim tunggal.

Yang dimaksud dengan "secara acak" adalah berdasarkan urutan masuknya perkara ke pengadilan dan nama hakim yang akan mengadili perkara tersebut diundi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa.

Pasal 147
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas.

Ayat (2)

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan kata "dapat" dalam ketentuan ayat ini tidak dimaksudkan sebagai suatu keharusan dari penasihat hukum untuk menghadirkan bukti, ahli, dan saksi.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Saksi, ahli atau terdakwa juga akan menyebutkan nama lengkap, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan mereka.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keterangan saksi atau ahli yang tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim berwenang untuk memperingatkan baik kepada penuntut umum maupun kepada penasihat hukum, apabila pertanyaan yang diajukan itu tidak ada kaitannya dengan perkara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "tidak relevan" misalnya pertanyaan yang diajukan membuat rancu, menyesatkan, melecehkan, tidak benar, hanya mengulang-ulang, mengulur waktu, atau diajukan dengan cara yang tidak tepat.

Ayat (8)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan perpaduan penerapan sistem yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan sistem adversarial.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 157

Yang dimaksud dengan “pertanyaan yang bersifat menjerat” misalnya hakim dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa ataupun kepada saksi. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim, Penuntut Umum, atau Penasihat Hukum tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan mengancam yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Ayat (1)

Untuk melancarkan jalannya pemeriksaan saksi, adakalanya hakim ketua sidang menganggap bahwa saksi yang sudah didengar keterangannya mungkin akan merugikan saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan, sehingga perlu saksi pertama tersebut untuk sementara ke luar dari ruang sidang selama saksi berikutnya masih didengar keterangannya.

Ayat (2)

Ada kalanya terdakwa atau penuntut umum berkeberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), misalnya diperlukan kehadiran saksi tersebut agar ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 160

Bersama-sama menjadi terdakwa, termasuk jika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa, tetapi berkas perkara dipisahkan. Ketentuan ini untuk menghindari *self-incrimination*, jika terdakwa bergantian menjadi saksi dalam perkara yang dipisah.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 163

Mengingat bahwa anak yang belum 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila, meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Untuk itu, yang bersangkutan tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Jika menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim.

Ayat (2)

Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Pasal 177

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “barang bukti” adalah barang atau alat yang secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan tindak pidana (*real evidence* atau *physical evidence*) atau hasil tindak pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat” adalah segala tanda baca dalam bentuk apapun yang bermaksud untuk menyatakan isi pikiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengamatan Hakim dalam ketentuan ini didasarkan pada seluruh kesimpulan yang wajar yang ditarik dari alat bukti yang ada.

Ayat (2)

Hanya alat bukti yang diperoleh secara sah menurut hukum yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan.

Pasal 178

Yang dimaksud dengan “surat lain” misalnya, akte di bawah tangan.

Yang dimaksud dengan “surat yang dibuat oleh pejabat” adalah termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.

Pasal 179

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Pasal 180

Ayat (1)

Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau “*testimonium de auditu*”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini disebut pembuktian berantai (*ketting bewijs*).

Ayat (6)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi yang benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan obyektif.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Penetapan mengenai penyerahan barang bukti, misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setelah diucapkan putusan tersebut, berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. Ayat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara keseluruhan dalam perkara ini.

Ayat (3)

Dengan pemberitahuan ini dimaksudkan supaya terdakwa mengetahui haknya.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian bagi terdakwa atau jaksa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan petikan surat putusan tersebut, dalam rangka menggunakan upaya hukum.

Pasal 194
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau dipalsukan yang dipakai sebagai barang bukti, dalam hal dipergunakan upaya hukum. Di samping itu, ketentuan ini ditujukan sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas

Pasal 198
Ketentuan dalam Pasal ini dikenal dengan sebutan "saksi mahkota" (*kroon getuigen/crown witness*).

Pasal 199
Ayat (1)
Tindak pidana "penghinaan ringan" ikut digolongkan di sini dengan disebut tersendiri karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) empat bulan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyidik atas kuasa penuntut umum” yakni penuntut umum tidak perlu hadir di sidang pengadilan dan tidak diperlukan surat kuasa.

Yang dimaksud dengan “atas kuasa” dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai “atas hukum” tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Ayat (1)

Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan.

Ayat (2)

Sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan hari itu juga.

Ayat (3)

Oleh karena penyelesaiannya yang cepat, maka perkara yang diadili menurut cara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan.

Ayat (4)

Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat sehingga tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan dalam buku register sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)).

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, dengan tetap dilakukan secara teliti dan hati-hati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, pemeriksaan menurut acara cepat, terdakwa dapat mewakilkan orang lain atau kuasanya di sidang.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Ayat (1)

Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia, dan dirinya, akan tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan timbulnya kegaduhan sehingga persidangan terhalang karenanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini dikenal dengan *contempt of court* yakni salah satu tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan

Pasal 211

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “petugas keamanan” dalam ketentuan ini adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan tanpa mengurangi wewenangnya dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan petunjuk ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Ayat (3)

Seseorang yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang tersebut wajib menitipkan di tempat khusus yang disediakan untuk itu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Penyimpanan surat putusan pengadilan meliputi seluruh berkas mengenai perkara yang bersangkutan.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Ayat (1)

Salinan surat putusan diberikan dengan cuma-cuma.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Tiap jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini selalu dihitung hari berikutnya setelah hari pengumuman, perintah, atau penetapan dikeluarkan.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Panitera dilarang menerima permintaan banding perkara yang tidak dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Ayat (1)

Maksud pemberian batas waktu 14 (empat belas) hari adalah agar perkara banding tersebut tidak tertumpuk di pengadilan negeri dan segera diteruskan ke pengadilan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut Undang-Undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan, pengadilan tinggi menentukan ditahan atau tidaknya. Jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Ayat (1)

Perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh pengadilan negeri yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Dalam doktrin hukum acara pidana, “bebas tidak murni” adalah “lepas dari segala tuntutan hukum” (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Oleh karena itu, untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas yang digolongkan sebagai bebas tidak murni harus terlebih dahulu dinyatakan sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dimana perbuatan yang didakwakan terbukti namun terdapat dasar pembenar atau dasar pemaaf.

Pasal 239
Cukup jelas.

Pasal 240
Cukup jelas.

Pasal 241
Cukup jelas.

Pasal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

Pasal 247
Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan sebagai dasar untuk meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut tersebut ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana secara berkesinambungan antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.

Pasal 269
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam ayat (3) dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat.

Ayat (4)
Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tetap dijaga agar pelaksanaan lelang tersebut tidak ditunda.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271

Karena terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam Pasal ini bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar apabila biaya perkara dan/atau ganti rugi ditanggung bersama secara berimbang.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Informasi yang dimaksud dalam Pasal ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283

Kodifikasi ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHP.

Pasal 284
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

www.Legalitas.org